



PUTUSAN

Nomor : 1553/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

NAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
ALAMAR, sebagai "**Penggugat**",

Melawan

NAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di
ALAMAT, sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dibawah nomor perkara : 1553/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 16 Juli 2014 telah mengajukan Penggugat yang untuk ringkasnya terurai dalam surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya itu ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini ;

Halaman 1 dari 3 halaman , Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya itu tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000 «2001 rupiah»;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Depok yang terdiri dari Drs. ABDUL HAMID MAYELI S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis dan UMAR FARUQ, S.Ag., M.Si dan SURYADI,S.Ag,SH,MH sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. INTI CHOBIJATI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis

Halaman 2 dari 3 halaman , Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Drs. ABDUL HAMID MAYELI S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

UMAR FARUQ, S.Ag, M.Si

SURYADI,S.Ag,SH,MH

Panitera Pengganti,

Hj. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Depok,

Halaman 3 dari 3 halaman , Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



PANITERA,

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Halaman 4 dari 3 halaman , Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)